

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 10, November 2023****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10157175)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157175>**

## **Analisis Yuridis Hukum Pidana Militer dalam Perkara Nomor 231-K/PM.II-08/AD/X/2020**

**Kirana Adhelia Putri<sup>1</sup>, Nabila Zalfa<sup>2</sup>, Pramudita Antasia<sup>3</sup>, Diva Pramesti Islami<sup>4</sup>,  
Nabila Adifia Azzahra<sup>5</sup>, Irwan Triadi<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [2110611076@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611076@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110611157@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611157@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,

[2110611204@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611204@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2110611228@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611228@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [2110611255@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611255@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Pengadilan militer sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai suatu peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana LGBT sehingga terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mampu memberikan pertimbangan yang baik dan lengkap sesuai fakta di persidangan melalui pertimbangan hukumnya. Salah satunya yaitu kasus Arnold Martumoga Siburian dalam putusan dengan Nomor Perkara 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, terbukti melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif, dimana hukum tersebut biasanya dituangkan dalam undang-undang atau dibuat menjadi undang-undang atau asas yang menjadi kode moral yang dianggap pantas oleh masyarakat. Seorang Militer yang melakukan tindak pidana asusila tidak hanya diancam melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar undang-undang disiplin. Ini berarti bahwa selain diancam dengan hukuman pidana, mereka juga akan dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung pada seberapa parah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer tersebut. Seorang anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana asusila tidak hanya berisiko melanggar hukum pidana, tetapi juga secara bersamaan melanggar hukum disiplin. Hal ini berarti bahwa, selain terancam pidana, mereka juga akan dikenakan sanksi Hukum Disiplin Militer, tergantung pada tingkat eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut. Dalam bukti percakapan di suatu aplikasi dan kesaksian para saksi menunjukkan adanya aktivitas yang mendukung dugaan pelanggaran yang dilakukan pelaku. Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI yang mengatur mengenai larangan bagi Prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila Homoseksual atau Lesbian, maka pelaku dijatuhi hukuman dengan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI.

**Kata Kunci:** *Militer, LGBT, Pengadilan Militer, Disiplin Militer, Pidana Militer*

### **Abstract**

*The military court as the administrator of judicial power has a role in enforcing the law against perpetrators of LGBT crimes so that the Panel of Judges hearing the case is able to provide good and complete considerations according to the facts at trial through their legal considerations. One of them is the case of Arnold Martumoga Siburian, in the decision with Case Number 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, who was proven to have committed acts of same-sex sexual relations. This research uses normative legal analysis, where the law is usually stated in law or made into laws or principles that become a moral code that is considered appropriate by society. A military person who commits an immoral crime is not only threatened with violating the criminal law, but also violating the disciplinary law. This means that in addition to being threatened with criminal penalties, they will also be subject to the Military Discipline Law depending on how serious the offense committed by the military member is. A military member who engages in immoral criminal acts not only risks breaking the criminal law, but also simultaneously breaking the law. discipline. This means that, apart from being threatened with criminal charges, they will also be subject to sanctions under the Military Discipline Law, depending on the level of escalation of the criminal act committed by the military member. Evidence of conversations on an application and testimony from witnesses shows that there*

are activities that support the alleged violations committed by the perpetrator. Based on the TNI Commander's Telegram Letter which regulates the prohibition on TNI Soldiers who commit homosexual or Lesbian immoral acts, the perpetrator was sentenced to be dishonorably discharged from TNI soldier service.

**Keywords:** Military, LGBT, Military Court, Military Discipline, Military Crime

---

#### Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 18 November 2023

## PENDAHULUAN

Kasus mengenai LGBT di lingkungan militer saat ini sudah mulai berkembang. Dilansir dari CNN Indonesia sampai hari ini terdapat 20 berkas perkara terkait pelanggaran homoseksual yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), dan 16 perkara diantaranya telah diputus pada tingkat kasasi.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesadaran hukum dan disiplin prajurit yang seharusnya ditegakkan. Sebuah kesadaran hukum dan disiplin di dalam suatu kesatuan militer merupakan dua aspek fundamental penting yang seharusnya senantiasa tercermin dalam pola perilaku prajurit yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, harus dilakukan adanya pemberian sanksi pemidanaan hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer sebagai bentuk proses hukum.

Peradilan militer juga merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit,
- 2) Yang berdasarkan ketentuan Undang Undang dipersamakan dengan prajurit,
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang,
- 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer,
- 5) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata,
- 6) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan.

Pengadilan militer sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai suatu peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana LGBT sehingga terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mampu memberikan pertimbangan yang baik dan lengkap sesuai fakta di persidangan melalui pertimbangan hukumnya. Hal ini dilakukan juga untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, disiplin dan menegakkan tata tertib dalam lingkungan militer tentunya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 juga diatur tentang Hukum Disiplin Militer pada Pasal 1 Ayat (12) bahwa dijelaskan “Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut dengan Ankom adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Militer kepada bawahannya yang berada di bawah wewenang komandonya dan ayat (13) disebutkan, Ankom Atasan adalah atasan langsung dari Ankom

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, Fenomena LGBT di Tubuh TNI-POLRI dan Evaluasi Diklat Militer, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022093212-20-561371/fenomena-lgbt-di-tubuh-tni-polri-dan-evaluasi-diklat-militer>, diakses 18 November 2023.

yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer”.<sup>2</sup> Panglima TNI yang juga disebut sebagai atasan juga sebelumnya telah mengeluarkan Surat Telegram yaitu ST/398/2009 pada tanggal 22 Juli 2009 yang isinya mengatur mengenai larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual atau Lesbian). Namun, tetap saja hal ini tetap terjadi di lingkungan militer.

Salah satunya yaitu kasus Arnold Martumoga Siburian dalam putusan dengan Nomor Perkara 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, terbukti melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis sesuai dengan dakwaan pertama Oditur Militer terkait Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua terkait Pasal 281 Ke-1 KUHP serta dakwaan ketiga terkait Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Dengan melihat kondisi kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat topik “Analisis Yuridis Hukum Pidana Militer dalam Perkara Nomor 231-K/PM.II-08/AD/X/2020.” Studi Kasus dalam topik penelitian penulis tentunya ialah Putusan Nomor Perkara 231-K/PM II-08/AU/XII/2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif. Apabila penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder disebut juga penelitian akademis, dimana hukum tersebut biasanya dituangkan dalam undang-undang atau dibuat menjadi undang-undang atau asas yang menjadi kode moral yang dianggap pantas oleh masyarakat. Proses penelitian atau pendidikan normatif pada hakikatnya merupakan tugas yang bertujuan menganalisis secara cermat aspek internal hukum. Tugas penelitian hukum normatif adalah menyajikan argumentasi hukum dalam konteks kondisi irasional atau non normatif yang berlaku di masyarakat. Common law mempelajari hukum sebagai ilmu normatif sui generis, oleh karena itu digunakan landasan hukum normatif.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Sanksi Terhadap Prajurit TNI AU yang Melakukan Tindak Pidana LGBT di Wilayah Dilmil Jakarta.

Penerapan hukum pidana adalah pelaksanaan tindakan hukum pidana dalam situasi khusus, seperti kasus kehidupan nyata (*Law in realty case*). Fokus pembahasan adalah implementasi hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran terkait LGBT di lingkungan TNI AU melalui penerapan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik atau hukum pidana yang didefinisikan sebagai bagian dari hukum yang menangani kejahatan dan aturan hukum yang terkait. Hukuman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lemaire, adalah bentuk penderitaan khusus dan sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Moeljatno, bersifat serupa dengan sanksi pidana.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda, sementara pidana tambahan melibatkan pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Penerapan hukum pidana berkaitan dengan proses penjatuhan pidana, dan terdapat tiga golongan teori yang mendukung penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Pembalasan. Menurut teori ini, pemberian hukuman dilakukan karena seseorang telah terlibat dalam suatu tindak kriminal. Pemberian hukuman dipandang sebagai konsekuensi yang mutlak dan harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan. Dengan kata lain, dasar pembenaran untuk pemberian hukuman terletak pada keberadaan perbuatan kriminal itu sendiri.

<sup>2</sup> Ibid hal. 4.

<sup>3</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Kencana.

- b. Teori Relatif atau Tujuan. Teori relatif atau teori tujuan, juga dikenal sebagai teori utilitarian, muncul sebagai respons terhadap teori absolut. Secara keseluruhan, menurut teori relatif, tujuan hukuman tidak hanya bersifat pembalasan semata, melainkan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. dalam pandangan teori relatif, tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi sebagai upaya memelihara ketertiban umum.
- c. Teori Gabungan. Teori gabungan pada dasarnya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap konsep teori pembalasan dan unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut dijadikan sebagai landasan. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara unsur pembalasan dan upaya memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Walaupun dimulai dengan menyoroti kelemahan dari teori pembalasan.<sup>4</sup>

Hukum pidana yang terkait dengan isu LGBT di lingkungan TNI AU diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seperti Pasal 28 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengenai pelanggaran kesusilaan dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mencakup ketidakpatuhan. Perilaku LGBT juga menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana seharusnya dapat menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga harus mempertimbangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut dan tujuan hukuman terhadap tindakan yang akan dikenai sanksi pidana. Perilaku LGBT dianggap melanggar sifat melanggar hukum secara materiil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, menyebabkan ketidaknyamanan, dan dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Tindakan pidana seharusnya dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan, harmoni, dan kesesuaian dalam kehidupan masyarakat.

Perilaku LGBT telah dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan, harmoni, dan kesesuaian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan terkait pelaksanaannya. Namun, dalam arah kebijakan hukum pidana kedepannya, diharapkan dapat mengatasi perilaku LGBT melalui hukum pidana, disesuaikan dengan pembedaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dalam menangani perilaku LGBT tersebut. Dengan jelas, perbuatan LGBT sebaiknya diformulasikan secara spesifik, mencakup unsur tindakan sesama jenis atau dengan jenis kelamin yang sama, bukan hanya terbatas pada tindakan terhadap anak di bawah umur. Sebaiknya, perbuatan ini diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan juga dalam revisi KUHP, seperti yang telah direkonstruksi dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) serta Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h. Hal ini dilakukan karena tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang berfokus pada aspek seksualitas, terutama seksualitas yang dilakukan oleh individu sesama jenis, dengan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.

Seorang Militer yang melakukan tindak pidana asusila tidak hanya diancam melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar undang-undang disiplin. Ini berarti bahwa selain diancam dengan hukuman pidana, mereka juga akan dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung pada seberapa parah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer tersebut. Selain itu, kasus tindak pidana tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat, terutama masyarakat militer. Semua prajurit militer yang menjalankan tugas dan kewajibannya harus berperilaku dan bersikap disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin

---

<sup>4</sup> Usman. 2017. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. **Dilihat juga**, Koeswadji, Op.cit, hal. 11-12..

Militer, menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Di samping itu, perilaku LGBT sering kali dianggap sebagai sebuah penyakit yang dapat menyebar. Oleh karena itu, selain menggolongkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sesuai dengan kebijakan hukum pidana, perlu pula disertai dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mengatasi perbuatan tersebut dan memberikan dukungan bagi pelaku agar dapat pulih dan berkembang, bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan pemidanaan retributif yang bersifat pembalasan semata. Tidak mungkin hukum pidana hanya fokus pada tindakan manusia (*daad strafrecht*), karena hal tersebut dianggap tidak manusiawi dan lebih mengutamakan aspek pembalasan.

Seorang anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana asusila tidak hanya berisiko melanggar hukum pidana, tetapi juga secara bersamaan melanggar hukum disiplin. Hal ini berarti bahwa, selain terancam pidana, mereka juga akan dikenakan sanksi Hukum Disiplin Militer, tergantung pada tingkat eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana ini mencakup potensi pengaruh negatif terhadap kesejahteraan mental dan moral, lingkungan keluarga, tempat kerja, serta masyarakat, khususnya dalam lingkungan militer. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, diamanatkan bahwa semua prajurit militer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus menunjukkan sikap dan perilaku yang disiplin dengan mematuhi ketentuan Hukum Disiplin Militer.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa anggota TNI AU diwajibkan untuk patuh dan taat kepada atasan mereka. Selain itu, mereka juga harus mempertahankan kehormatan dan menghindari melakukan tindakan yang dapat mencemari dan merusak citra baik militer dan satuan mereka. Meskipun seorang prajurit TNI AU terlibat dalam tindak pidana, hukuman tetap diberlakukan tanpa adanya perlakuan istimewa, dan proses pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui persidangan sesuai dengan tata cara peradilan militer yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jika anggota TNI AU melakukan kejahatan, aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Dalam memperberat hukuman pidana, seorang prajurit TNI AU dapat dikenakan penalti lebih berat jika terlibat dalam tindakan asusila yang melibatkan anggota keluarga besar TNI AU, dan dapat dikenai sanksi tegas atau pidana tambahan berupa pemberhentian atau pemecatan dari dinas militer. Jika seorang prajurit TNI terlibat dalam kejahatan asusila, hal tersebut umumnya dipicu oleh adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. KUHPM tidak memberikan pengaturan khusus terkait tindak pidana asusila, sehingga untuk mengatasi hal ini, Pasal 281 KUHP seringkali dijadikan acuan. Dalam banyak kasus asusila yang melibatkan anggota TNI, Oditur Militer selaku jaksa penuntut umum sering kali mendakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 281 KUHP karena melakukan tindak pidana asusila di tempat umum dan Pasal 284 KUHP karena pelaku merupakan bagian dari keluarga besar TNI AU, sehingga dapat diberhentikan atau dipecat. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa anggota TNI AU yang terlibat dalam tindak pidana asusila dapat dikenai sanksi yang lebih berat. Sanksi tersebut berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukan melibatkan anggota keluarga besar TNI AU. Meskipun demikian, tujuan dari hukuman tersebut terkadang sulit diartikan dengan jelas dalam konteks pemberian sanksi pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AU yang terlibat dalam jaringan LGBT akan dipecat karena tindakan tersebut dianggap melanggar norma hukum, agama, dan budaya.

**Analisa Kasus Perkara Nomor 231-K/PM.II-08/AD/X/2020****Posisi Kasus**

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) sekira tahun 2010 di kantin Mabes AU Cilangkap Jakarta Timur setelah selesai olah raga dimana pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Letda Sus serta Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) saling bertukar nomor Pin BBM dan nomor Handphone (HP) selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Handphone (HP).

Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melalui Handphone (HP) meminta Saksi-1 untuk mengantarkan Terdakwa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tugu daerah Cilangkap Jakarta Timur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1.

Bahwa benar setibanya di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) langsung menuju ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman dan saling meraba badan lalu Terdakwa dengan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing lalu Saksi-1 mengulum kemaluan (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 berada di bawah, sedangkan Terdakwa di atas, setelah Terdakwa menggerakkan pinggul dan penisnya maju mundur di dalam anus Saksi-1 selama kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, kemudian masih dalam posisi terlentang, Saksi-1 mengulum penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri masing-masing.

Bahwa benar pada bulan Desember 2010 ketika Terdakwa melaksanakan cuti Natal di Malang, sedangkan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melaksanakan cuti tahunan di Solo, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Malang, kemudian Saksi-1 berangkat ke Malang dengan menggunakan Travel atau Bus lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 agar Saksi-1 turun di daerah Blimbing supaya lebih dekat Terdakwa menjemput Saksi-1 lalu Saksi-1 turun di persimpangan jalan menuju Lanud Abd Saleh Malang lalu Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor di depan warung dekat Stasiun kereta api lalu Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) berkenalan dan bersalaman dengan Ibu dan Adik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menemani Terdakwa membeli baju untuk Ibu dan Adik Terdakwa ke Departemen Store/Toko Baju.

Bahwa benar pada malam harinya saat istirahat malam, Terdakwa masuk ke kamar depan tempat Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) beristirahat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berciuman dan saling meraba serta membuka pakaian masing-masing hingga keduanya telanjang bulat, kemudian Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam anus Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas, setelah menggerakkan pinggul dan penisnya maju mundur di dalam anus Saksi-1 kurang lebih selama 30 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengeluarkan sperma dengan cara mengocok penisnya dengan menggunakan tangan Saksi-1 sendiri.

Bahwa benar pada pagi harinya Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) selesai mandi selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengulum penis Terdakwa hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, tetapi pada pagi hari itu Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke

dalam anus Saksi-1 karena keburu ada Pendeta yang berkunjung ke rumah Terdakwa serta Ibu Terdakwa juga memanggil Terdakwa.

Bahwa benar Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) pada saat melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak merasa dipaksa dan tidak merasa diancam oleh Terdakwa serta Saksi-1 merasakan kepuasan setelah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa.

Bahwa benar di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tugu daerah Cilangkap Jakarta Timur tempat yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melakukan persetubuhan sesama jenis yaitu berukuran 3 x 6 meter yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) petak di dalamnya, kamar mandi, 1 (satu) buah kasur lantai, 1 (satu) buah lemari baju, jendela yang menghadap ke jalan dan terdapat teras di depannya serta 1 (satu) pintu masuk dan Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-1 di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa.

Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) melihat ada tanda tahi lalat yang terletak di bagian kepala penis Terdakwa berwarna coklat kemerahan sedangkan untuk warna penis Terdakwa tidak berwarna coklat melainkan berwarna agak kemerahan serta pada saat ereksi batang penis Terdakwa dalam kondisi bengkok/miring ke kiri, hal tersebut sangat bersesuaian dan sangat berkaitan dengan keterangan Terdakwa pada poin 5.

Bahwa benar sekira akhir tahun 2018, Terdakwa janji bertemu dengan temannya bernama Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) yang sebelumnya kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 melalui *media social Hornet (media social untuk kaum "Gay")*, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 saling bertukar nomor Handphone (HP) dan sering berkomunikasi dengan Saksi-3 melalui Whatsapp (WA).

Bahwa benar sekira awal tahun 2019, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) di rumah kost Terdakwa daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) dan setelah berada di dalam kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 duduk di atas Kasur lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi-3 dari samping sambil mengobrol dan tangan Terdakwa mulai meraba-raba dan mengelus-elus penis Saksi-3 dari luar celana.

Bahwa benar setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa langsung mengulum dan mengocok penis Saksi-3 lalu Terdakwa memasang kondom ke penis Saksi-3 lalu Terdakwa tiduran di lantai yang beralaskan karpet dan meminta Saksi-3 untuk memasukan penisnya ke dalam anus Terdakwa lalu Saksi-3 menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mengeluarkan spermanya di dalam kondom dan setelah selesai melakukan persetubuhan sesama jenis tersebut Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan mengenakan pakaian lalu pergi meninggalkan tempat kost dengan alasan karena ada acara ke Gereja dan Saksi-3 juga pergi meninggalkan tempat kost Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) atas dasar suka sama suka dan tanpa ada ancaman ataupun paksaan baik dari Terdakwa maupun Saksi-3.

Bahwa benar kondisi kamar kost Terdakwa di daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur tempat yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) melakukan persetubuhan sesama jenis terletak di lantai 2 (dua) dengan ukuran sekira 3 x 4 meter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kasur, 1 (satu) buah kamar mandi, 2 (dua) buah jendela yang salah satunya menghadap ke jalan dengan ditutup kain gordien/tirai, 1 (satu) buah lemari, dan 1 (satu) buah AC tepat di atas pintu kamar kost Terdakwa. 18. Bahwa

benar Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) pernah mengirim *chat* melalui *Whatsapp* (WA) ke *Handphone* (HP) milik Terdakwa yang isinya “Kangen *ngefuck* kamu hehe,” dengan maksud apabila Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3 ingin melakukan persetubuhan sesama jenis kembali dengan Terdakwa dan chat dari Saksi-3 tersebut merupakan komunikasi terakhir Saksi-3 dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 3 Juli 2019.

Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Sdr. Ibnu Syahdan) melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi-3 merasa nyaman dan puas serta yang melatar belakangi Saksi-3 menyukai sesama jenis adalah ketika Saksi-3 sekolah di SMP sudah mulai menyukai laki-laki ganteng tetapi Saksi-3 belum berani mengungkapkan perasaan tersebut namun setelah SMA, Saksi-3 baru berani mengirim chat dengan laki-laki yang mengarah kelainan seksual.

Bahwa benar Saksi-5 (Mayor Pom Viride Sukma Susila) pernah melakukan pemeriksaan secara manual terhadap *Hp Oppo F5* milik Terdakwa ketika Saksi-5 masih berdinasi di Puspomad sebagai Penyidik Gol VI sesuai surat Dansatpom Halim P Nomor R/674/VIII/2019 tentang permohonan bantuan hasil *output contact* dan data *record* terhadap beberapa HP milik personel TNI AU yang diduga terlibat dalam perkara asusila (persetubuhan sesama jenis) termasuk diantaranya 1 (satu) unit *HP Oppo F5* warna merah beserta 1 (satu) buah *SIM card* Telkomsel nomor 081216610057 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 mendapatkan akun aplikasi *Whatsapp* yang belum ter-login lalu Saksi-5 memasukkan nomor HP sesuai *SIM card* Telkomsel milik Terdakwa dengan nomor 081216610057, setelah masuk ke aplikasi *Whatsapp* (WA) tersebut Saksi-5 membaca percakapan antara akun milik Terdakwa dengan beberapa orang yang belum dikenal Saksi-5 diantaranya mengarah pada perbuatan asusila sesama jenis karena lawan percakapannya di aplikasi *Whatsapp* tersebut adalah laki-laki dan percakapannya menunjukkan perasaan sama-sama rindu atau kangen dan kata “*ngefuck*” yang diartikan dengan berhubungan badan.

Bahwa benar selain itu Saksi-5 (Mayor Pom Viride Sukma Susila) juga membaca percakapan dari akun *Whatsapp* (WA) milik Terdakwa dan ditemukan kata “*Hornet*” dan “*Blued*” yang ternyata “*Hornet dan Blued*” adalah aplikasi medsos yang digunakan khusus untuk komunitas Gay, kemudian Saksi-5 berusaha menginstall aplikasi “*Hornet*” di *Handphone* (HP) *Oppo F5* tersebut, selanjutnya Saksi-5 masukkan alamat email milik Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) dan ternyata tanpa register langsung otomatis masuk ke akun aplikasi “*Hornet*,” sehingga artinya bahwa *Handphone* (HP) *Oppo F5* milik Terdakwa pernah digunakan untuk mengakses aplikasi *Hornet* dan mencari teman/pasangan sesama jenis/*gay*.

Bahwa benar setelah Saksi-5 (Mayor Pom Viride Sukma Susila) berhasil masuk ke akun aplikasi *Whatsapp* (WA) selanjutnya Saksi-5 membuka beberapa percakapan yang menjurus pada perbuatan asusila sesama jenis, kemudian percakapan/chat dalam aplikasi *Whatsapp* tersebut di screenshot dengan *Handphone* (HP) merk *Oppo F5* milik Terdakwa ke dalam beberapa bagian percakapan dari hasil screenshot tersebut dipindahkan oleh Saksi-5 ke dalam hard disk eksternal milik Kapten Pom Galih untuk bahan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pengembangan dugaan perkara asusila sesama jenis.

Bahwa benar sekira tahun 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Mayor Kes Capta Priyono) saat Terdakwa berdinasi di Denma Mabes AU dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Kes Capta Priyono) pernah mendengar dari pembicaraan orang-orang di Denma Mabes AU dan beredar kabar kalau Terdakwa terlibat dugaan perkara LGBT/penyuka sesama jenis, namun Saksi-2 tidak mengetahui dengan siapa saja perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan, dimana dan kapan terjadinya.

Bahwa benar menurut Saksi-2 (Mayor Kes Capta Priyono), perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-1 (Serma Zainul Arifin) dan Saksi-2



tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan sangat dilarang serta melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mentaati perintah dinas dari Pimpinan TNI.

Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP No. 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, kemudian terhadap seorang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan. 27. Bahwa benar setelah terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran dibawahnya di tiap Angkatan khususnya di lingkungan TNI AU diterbitkan Telegram Kasau Nomor T/303/2009 dan T/303 A/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) di Lingkungan TNI AU dan Telegram Rahasia Kasau Nomor TR/33/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di Lingkungan TNI AU.

Bahwa benar dalam Surat Telegram Panglima TNI dan Telegram Kasau serta Telegram Rahasia Kasau tersebut dinyatakan akan menindak tegas bagi Prajurit TNI AU yang melakukan pelanggaran asusila yang melibatkan sesama Prajurit TNI, atau melibatkan PNS di lingkungan TNI bahkan ada penekanan khusus terhadap personel yang melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) akan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI. 29. Bahwa benar atas dasar Surat Telegram Panglima TNI dan Telegram Kasau serta Telegram Rahasia Kasau tersebut selanjutnya oleh Pimpinan di lingkungan Mabes AU baik Komandan Denma Mabes AU, Kadisops Denma Mabes AU, Kadispers Denma Mabes AU maupun perwira-perwira senior lainnya sering menyampaikan pengarahan dalam kesempatan pelaksanaan apel pagi dan kegiatan lainnya seperti Jam Komandan (Jamdan) untuk mensosialisasikan tentang larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), sehingga seluruh anggota yang berdinasi di lingkungan Mabes AU termasuk Terdakwa harus mengetahui larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), namun Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang berdinasi di Denma Mabes AU tetap melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan tidak mengindahkan larangan dalam Surat Telegram Panglima TNI dan Telegram Kasau serta Telegram Rahasia Kasau tersebut.

Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Kes Capta Priyono) mengatakan setiap beberapa bulan sekali ada pengarahan dan penekanan mengenai larangan melakukan tindakan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) yang disampaikan oleh Komandan Denma Mabes AU maupun pejabat Denma Mabes AU yang lain pada saat pelaksanaan apel pagi maupun pada kesempatan lainnya.

Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 (Mayor Kes Capta Priyono), seluruh anggota Denma Mabes AU termasuk Terdakwa diwajibkan untuk hadir pada saat pelaksanaan apel pagi dan dalam beberapa kesempatan lainnya disampaikan pengarahan dan penekanan ulang tentang larangan melakukan tindakan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).<sup>5</sup>

### **Analisa Kasus**

Terdakwa Arnold Martumoga Sibirian pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu dalam tahun dua ribu sepuluh dan pada akhir tahun dua ribu delapan belas serta awal tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu delapan belas serta dua ribu sembilan belas di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.

<sup>5</sup> Putusan Nomor : 231-K/PM II-08/AU/XII/2020.

Tugu Daerah Cilangkap Jakarta Timur dan di rumah kost Terdakwa di daerah Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Pertama : Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya”.

Terdakwa Arnold Martumoga Siburian masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU pada tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo Yogyakarta, dilanjutkan dengan Sarcab Lek di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus, kemudian ditugaskan di Dispamsanau, kemudian pada tahun 2018 ditugaskan di Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 539116 Jabatan, Kesatuan Ps. Kasi Intel Denma Mabasau yang berdasarkan Pasal 92 Ayat (3) Terdakwa selaku anggota angkatan perang dianggap sebagai Pejabat. Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Zainul Arifin (Saksi-1) dan, Ibnu Syahdan (Saksi-3).

Lalu, Terdakwa kenal dengan Serma Zainul Arifin (Saksi 1), sekiranya tahun 2010 di kantin Mabes AU, selesai olahraga dimana saat itu Terdakwa masih berpangkat Letda Sus, antara Saksi-1 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi-1 dan Terdakwa saling bertukar nomor pin BBM dan nomor handphone, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone. Pada pertengahan tahun 2010, saat Saksi-1 sedang berada di kantor, lalu Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, kemudian setelah Saksi-1 keluar kantor dan bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tugu Daerah Cilangkap Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Saksi-1 dengan berboncengan. Setiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 dan terdakwa kemudian saling berciuman dan meraba badan, dan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing, dan melakukan hubungan intim. Lalu, bulan Desember 2010, saat Saksi-1 sedang mengambil cuti tahunan di Solo, sedangkan Terdakwa mengambil cuti Natal di Malang, keduanya berjanjian untuk bertemu di Malang, kemudian Saksi-1 berangkat ke Malang menggunakan Travel atau Bus. Saat sampai di Malang, Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, untuk menuju rumah Terdakwa. Pada malam hari saat istirahat, Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 beristirahat, untuk melakukan hubungan intim. Kemudian di pagi hari, setelah Saksi-1 mandi dan Saksi-1 berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa hingga ejakulasi, namun pada pagi hari itu Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke anus Saksi-1 karena sudah ada pendeta yang berkunjung ke rumah Terdakwa, dan Ibu Terdakwa juga memanggil Terdakwa. Saat melakukan hal tersebut, Saksi-1 tidak merasa dipaksa dan tidak diancam oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan sesama jenis baik yang pertama maupun yang kedua. Saksi-1 merasakan kepuasan setelah melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa, namun Saksi-1 tidak tahu apa yang dirasakan oleh Terdakwa.

Bahwa Sdr. Ibnu Syahdan (Saksi-3) kenal dengan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) sekira tahun 2018 melalui media social Hornet, media sosial tersebut adalah media sosial untuk “Gay”, setelah berkenalan dan saling mengirimkan nomor handphone, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsapp. Sekiranya pada tahun 2018, Saksi-3 dan Terdakwa janji bertemu di rumah kost Terdakwa, kemudian Saksi-3 langsung dipeluk oleh Terdakwa dari samping sambil berbincang-bincang dan tangan Terdakwa mulai meraba dan mengelus-elus penis Saksi-3 dari luar celana, setelah sama-sama sudah terangsang Saksi-23 dan Terdakwa melepaskan pakaian masing-masing

sampai tidak menggunakan pakaian sehelai pun, yang kemudian keduanya melakukan hubungan intim. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung membersihkan badan di kamar mandi dan memakai pakaian lalu pergi meninggalkan tempat kost dengan alasan ada acara ke Gereja dan Saksi-3 juga pergi meninggalkan tempat kost Terdakwa. Sekiranya pada awal tahun 2019, Saksi-3 dan Terdakwa kembali janjian untuk bertemu di rumah kost Terdakwa, setelah Saksi-3 dan Terdakwa bertemu, lalu Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan intim di dalam kamar kost Terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan intim, Saksi-3 dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kost Terdakwa.

Mayor Kes Capta Priyono (Saksi-2) kenal dengan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) sekira tahun 2017 pada saat Terdakwa berdinasi di Denma Mabes AU, antara Saksi-2 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi-2 pernah mendengar dari pembicaraan orang-orang di Denma Mabesau, beredar kabar kalau Terdakwa terlibat permasalahan LGBT/penyuka sesama jenis, akan tetapi untuk dengan siapa saja perbuatan asusila tersebut dilakukan, dimana dan kapan terjadinya Saksi-2 tidak mengetahuinya. Menurut Saksi-2 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis tersebut dilarang dan melawan hukum serta tidak mentaati perintah dinas yang tertuang ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit berdasarkan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP No. 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI kemudian dimana seorang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.

Saksi Rendy Siswantoro Putra (Saksi-4), mengaku bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal atau mengetahui Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 saat dilakukan penyelidikan di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, namun antara Saksi dengan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian tidak ada hubungan keluarga/famili. Saksi mengetahui jika Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Serma Zainul Arifiin dari pengakuan Serma Zainul Arifiin saat dilakukan pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sebagai Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian Pada Sekitar Bulan Juli 2019 Serma Zainul Arifin mengatakan jika Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengannya sebanyak tiga kali. Perbuatan tersebut dilakukan pertama sekira pertengahan tahun 2010 di tempat kontrakan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian yang berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur. Hubungan badan sesama jenis yang kedua dan ketiga mereka melakukannya di rumah Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian di Komplek TNI AU Malang Jawa Timur pada sekitar bulan Desember 2010 saat Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian melaksanakan cuti Natal. Keduanya melakukan hubungan badan di kamar depan pada malam hari dan pagi hari keesokan harinya. Sedangkan dari pengakuan Sdr. Ibnu Syahdan Saksi mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan asusila (hubungan sesama jenis) dengan Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian sebanyak 2 (dua) kali pada sekira akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 perbuatan asusila (hubungan sesama jenis) tersebut dilakukan di tempat kost Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian yang berada di daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Bahwa Mayor Pom Viride Sukma Susila (Saksi-5) pernah melakukan pemeriksaan secara manual terhadap *Hp Oppo F5* milik Terdakwa, saat Saksi-5 masih berdinasi di

Puspomad sebagai Penyidik Gol VI sesuai surat Dansatpom Halim P Nomor R/674/VIII/2019 tentang permohonan bantuan basil output contact dan data record terhadap beberapa HP milik personel TNI AU yang diduga terlibat dalam perkara asusila (hubungan badan sesama jenis) termasuk diantaranya sebuah HP Oppo F5 warna merah beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel nomor 081216610057 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 mendapatkan akun aplikasi whatsapp yang belum terlogin, setelah itu Saksi-5 memasukkan nomor HP sesuai dengan SIM card Telkomsel milik Terdakwa yaitu 081216610057, setelah masuk ke aplikasi whatsapp tersebut Saksi-5 membaca percakapan antara akun milik Terdakwa dengan beberapa orang yang belum dikenal oleh Saksi-5 dan diantaranya mengarah kepada perbuatan asusila terhadap sesama jenis, karena lawan percakapan di aplikasi Whatsapp tersebut adalah laki-laki dan percakapan tersebut menunjukkan perasaan sama-sama rindu atau kangen dan kata “ngefuck” yang dapat diartikan berhubungan badan. Bahwa selain itu Saksi-5 juga membaca percakapan dari akun whatsapp milik Terdakwa tersebut kata “Hornet” dan “Blued” ternyata “Hornet dan Blued” adalah aplikasi medsos yang dipergunakan khusus untuk komunitas Gay, kemudian Saksi-5 mencoba install aplikasi “Hornet di Hp Oppo F5 tersebut, selanjutnya Saksi-5 masukkan alamat email milik Kapten Sus Arnold Martumoga Siburian (Terdakwa) dan ternyata tanpa register langsung otomatis masuk ke akun aplikasi “Hornet” tersebut, artinya bahwa HP Oppo F5 milik Terdakwa pernah digunakan untuk mengakses aplikasi Hornet tersebut dan mencari teman/pasangan sesama jenis/gay. Bahwa setelah Saksi-5 berhasil masuk ke akun aplikasi whatsapp selanjutnya Saksi-5 membuka beberapa percakapan yang menjurus ke perbuatan asusila sesama jenis, kemudian percakapan chat dalam aplikasi whatsapp tersebut di *screenshot* dengan HP Oppo F5 milik Terdakwa ke dalam beberapa bagian percakapan, dan hasil *screenshot* tersebut Saksi-5 pindahkan ke dalam eksternal hard disk milik Kapten Pom Galih untuk bahan penyelidikan dan penyidikan dalam pengembangan perkara asusila sesama jenis tersebut.

## KESIMPULAN

Peradilan militer merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan militer memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup militer, salah satunya yaitu kasus mengenai LGBT yang dilakukan oleh anggota militer. Di Indonesia sendiri terdapat 20 berkas perkara terkait pelanggaran homoseksual yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), dan 16 perkara diantaranya telah diputus pada tingkat kasasi. Hal ini menggambarkan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer mulai merebak dan diperlukan penegakan dalam ranah disiplin militer. Maka dari itu, dikeluarkannya Surat Telegram ST/398/2009 pada tanggal 22 Juli 2009 oleh Panglima TNI, yang mengatur mengenai larangan bagi Prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila Homoseksual atau Lesbian.

Namun, penyimpangan tersebut tetap terjadi dalam lingkungan militer, salah satu contohnya pada kasus Arnold Martumoga Siburian dalam Perkara Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020, Pelaku Arnold selaku anggota militer tersebut melakukan perbuatan asusila Homoseksual dengan sesama anggota militer yang berpangkat Sersan Mayor (Serma) pada tahun 2010, dan melakukan perbuatan asusila Homoseksual dengan warga sipil yang ia temui dalam aplikasi Hornet dan Blued yang merupakan aplikasi khusus untuk komunitas Gay pada tahun 2018 dan 2019. Dalam bukti percakapan di aplikasi tersebut dan kesaksian para saksi menunjukkan adanya aktivitas yang mendukung dugaan pelanggaran yang dilakukan pelaku. Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI yang mengatur mengenai larangan bagi Prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila Homoseksual atau Lesbian, maka pelaku dijatuhi hukuman dengan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI.

**SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengawasan oleh Pemerintah dan badan militer, yang harus memastikan bahwa anggota militer tidak melanggar hukum yang dapat merugikan mereka atau badan militer itu sendiri. Mereka juga harus memastikan bahwa aturan dan peraturan yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah dalam KUHPM dan KUHP dipatuhi.
2. Pemerintah dan lembaga militer seharusnya membuat undang-undang khusus tentang Homoseksual (LGBT) untuk mencakup aturan yang belum ada terkait dengan pelanggaran LGBT.
3. Pentingnya penyuluhan terkait bahaya berhubungan seksual dengan sesama jenis, serta penyuluhan terkait sanksi yang diberikan apabila ditemukan pelanggaran perbuatan asusila sesama jenis dalam lingkup militer, agar anggota militer dapat berpikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.

**Referensi**

Putusan Nomor : 231-K/PM II-08/AU/XII/2020

Usman. 2017. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum.

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Arif, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, A. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinari Grafika.

Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Meliala, A. (1995). *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Salam, M. F. (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siregar, B. (1999). *Catatan Bijak Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soerjodibroto, S. (2006). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Raharjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.